



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

**PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER- 02 /MBU/2009

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN
DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN diatur dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola secara profesional berlandaskan mekanisme korporasi sebagaimana layaknya entitas bisnis (*business entity*) pada umumnya;
- c. bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan penghargaan yang seimbang dengan tanggungjawab yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN guna meningkatkan kinerja BUMN agar dapat bersaing dengan badan usaha lain di bidang/industri yang sama, maka seyogyanya pemberian penghasilan juga mengacu kepada penghasilan profesional di bidang/industri yang bersangkutan;
- d. bahwa pedoman penetapan penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang ada saat ini, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan persaingan usaha BUMN, sehingga perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
4. Peraturan / 2



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
6. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Dewan Komisaris adalah Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

8. Dewan Pengawas / 3



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 3 -

8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum.
9. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMN sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi BUMN.
11. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
12. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas, selain gaji/honorarium.
13. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Persero apabila terjadi peningkatan kinerja Persero walaupun masih mengalami kerugian.
15. Insentif Kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perum setiap tahun apabila terjadi peningkatan kinerja Perum walaupun masih mengalami kerugian.
16. Rumah Jabatan adalah rumah yang secara khusus disediakan (dibangun, dibeli atau disewa) oleh BUMN untuk dihuni oleh anggota Direksi BUMN selama memegang jabatan.
17. Tingkat Kesehatan adalah suatu hasil penilaian yang terukur dengan menggunakan metode tertentu atas aspek-aspek yang langsung mempengaruhi kondisi perusahaan sehingga menggambarkan suatu perusahaan sehat, kurang sehat atau tidak sehat.
18. Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran-ukuran tertentu yang merupakan target-target yang terukur dan harus dicapai oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengurusan dan pengawasan perusahaan.

BAB II
PRINSIP PENETAPAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Persero ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perum ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penetapan / 4



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 4 -

- (3) Penetapan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan yang bersangkutan, tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan kemampuan keuangan, serta faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*).
- (5) Faktor-faktor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) termasuk diantaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.
- (6) Dalam hal perhitungan gaji atau honorarium dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan gaji atau honorarium lebih rendah dari tahun sebelumnya, maka gaji atau honorarium yang dipakai untuk yang bersangkutan adalah sama dengan gaji atau honorarium tahun sebelumnya.
- (7) Penetapan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat jenis dan jumlah Penghasilan secara jelas dan tegas sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

**BAB III
PENGHASILAN**

Pasal 3

Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dapat terdiri dari :

1. Gaji/Honorarium;
2. Tunjangan;
3. Fasilitas; dan
4. Tantiem/Insentif kinerja.

**BAB IV
GAJI/HONORARIUM ANGGOTA DIREKSI,
DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS**

Pasal 4

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dapat diberikan Gaji/Honorarium yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Gaji/Honorarium Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Gaji/Honorarium} = \text{Gaji/Honorarium Dasar} \times \text{Faktor Penyesuaian Industri} \times \text{Faktor Penyesuaian Inflasi} \times \text{Faktor Jabatan}$$

- Gaji/Honorarium/5



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 5 -

- Gaji/Honorarium Dasar = (Indeks dasar/100) x Rp 15 juta
 - Indeks Dasar = 60% Indeks Pendapatan + 40% Indeks Total Aktiva
 - Faktor Penyesuaian Industri = s.d. 400%
 - Faktor Jabatan = 100% s.d. 36%
 - Faktor Inflasi = 50% dari inflasi tahun sebelumnya sesuai dengan asumsi APBN.
- (2) Besarnya indeks pendapatan dan indeks total aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Besarnya faktor penyesuaian industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS/Menteri, dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (*benchmark*), kondisi persaingan usaha (*competitiveness*) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.
- (4) Besaran Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
- a. Faktor Jabatan Direktur Utama : 100%
 - b. Faktor Jabatan Direktur : 90% dari Direktur Utama
 - c. Faktor Jabatan Komisaris Utama/ Ketua Dewan Pengawas : 40% dari Direktur Utama
 - d. Faktor Jabatan Anggota Komisaris/ Dewan Pengawas : 36% dari Direktur Utama
- (5) Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalam komposisi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
- (6) Pajak atas Gaji/Honorarium sebagaimana diatur pada ayat (1) ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.
- (7) Besarnya Gaji/Honorarium anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun dengan daya laku selama satu tahun buku perusahaan.
- (8) Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji/Honorarium anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas untuk tahun tertentu, maka besarnya Gaji/Honorarium menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.

BAB V
TUNJANGAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dapat diberikan Tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7...../6



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 6 -

Pasal 7

Pajak atas Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditanggung dan menjadi beban perusahaan.

Bagian Kedua
Tunjangan Anggota Direksi,
Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dapat diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
- (2) Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali Gaji/Honorarium dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dapat diberikan Tunjangan Komunikasi.
- (2) Tunjangan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut :
 - a. Biaya komunikasi bagi Direksi sebesar pemakaian (*at cost*).
 - b. Biaya komunikasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari Gaji/Honorarium masing-masing yang bersangkutan.
- (3) Biaya komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS/Menteri.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dapat diberikan Santunan Purna Jabatan.
- (2) Santunan Purna Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam bentuk Asuransi Purna Jabatan, Asuransi Dana Pensiun atau bentuk lainnya.
- (3) Pemberian Asuransi Purna Jabatan, Asuransi Dana Pensiun atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Diberikan kepada Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).
 - b. Premi, iuran atau istilah lain yang relevan yang dapat ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji/Honorarium dalam satu tahun yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun anggaran.
 - c. Pemilihan program untuk Santunan Purna Jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas setelah ditetapkan anggarannya oleh RUPS.
- (4) Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Pasal 11 / 7



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 7 -

Pasal 11

- (1) Tunjangan Pakaian dapat diberikan kepada Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas.
- (2) Tunjangan Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah anggarannya tercantum dalam RKAP.

Bagian Ketiga
Tunjangan Khusus Bagi Anggota Direksi

Pasal 12

Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11, kepada Anggota Direksi diberikan pula tunjangan lain yang dapat berupa Tunjangan Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Perumahan, dan Tunjangan Biaya Utilitas.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali Gaji.
- (2) Tunjangan Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan kepada Anggota Direksi walaupun hak cuti tidak diambil, atau tidak diberikan karena kepentingan perusahaan.
- (3) Tunjangan Cuti Tahunan diberikan setelah Anggota Direksi sudah bekerja minimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 14

- (1) Tunjangan Cuti Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan paling banyak 2 (dua) kali gaji dan tidak diberikan Tunjangan Cuti Tahunan pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan kepada Anggota Direksi walaupun hak cuti tidak diambil, atau tidak diberikan karena kepentingan perusahaan.
- (3) Tunjangan Cuti Besar diberikan setelah anggota Direksi bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam satu periode jabatan.

Pasal 15

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, hanya dapat diberikan apabila BUMN tidak menyediakan fasilitas Rumah Jabatan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji dengan ketentuan paling banyak sebagai berikut :
 - a. Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Negara
 - b. Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Provinsi
 - c. Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk wilayah Kabupaten dan Kota.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan setiap tahun dengan memperhitungkan faktor inflasi di bidang properti berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau instansi lain yang berwenang.

Pasal 16 / 8



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 8 -

Pasal 16

Tunjangan Biaya Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan secara *at cost* paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) setiap bulan.

Bagian Keempat
Tunjangan Khusus Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11, kepada Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, apabila tidak diberikan Fasilitas Kendaraan oleh perusahaan.
- (3) Jumlah Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk setiap bulan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan.

BAB VI
FASILITAS

Bagian Pertama
Umum

Pasal 18

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditanggung dan menjadi beban perusahaan.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dilarang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pemegang Saham dapat menuntut secara hukum terhadap Anggota Direksi yang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Fasilitas Bagi Anggota Direksi,
Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) BUMN wajib memberikan Fasilitas berupa kendaraan kepada Anggota Direksi sebanyak satu unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional.

(2) BUMN/9



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 9 -

- (2) BUMN dapat memberikan Fasilitas Kendaraan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas sebanyak satu unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional.
- (3) Dalam hal Perusahaan menyediakan Fasilitas Kendaraan, dan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas tidak mau menggunakan kendaraan tersebut, maka kepada Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Transportasi maupun biaya penggantian lainnya.
- (4) Spesifikasi dan standar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS/ Menteri.
- (5) Dalam hal Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas tidak lagi menjabat, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada perusahaan.
- (6) Dalam hal seseorang menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada lebih dari satu BUMN dan/atau pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kendaraan.
- (7) Dalam hal Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kendaraan.

Pasal 22

- (1) BUMN wajib memberikan Fasilitas Kesehatan kepada Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas.
- (2) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.
- (3) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Fasilitas Kesehatan diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas beserta seorang istri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Fasilitas Kesehatan;
 - b. Fasilitas Kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi :
 - 1) rawat jalan dan obat;
 - 2) rawat inap dan obat; dan
 - 3) *medical check-up*.
 - c. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas Kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan;
 - d. *Medical check-up* sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dan Fasilitas Pengobatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diberikan kepada isteri atau suami, dan anak;
 - e. *Medical check-up* diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

(4) Dalam /10



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 10 -

- (4) Dalam hal seseorang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas pada lebih dari satu BUMN dan/atau pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan.
- (5) Dalam hal anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan yaitu Fasilitas Kesehatan pada BUMN.

Pasal 23

- (1) BUMN dapat mengikutsertakan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas sebagai anggota perkumpulan profesi paling banyak 2 (dua) perkumpulan.
- (2) Fasilitas Perkumpulan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan.

Pasal 24

- (1) BUMN wajib memberikan Fasilitas Bantuan Hukum kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.
- (2) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu.
- (3) Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan.
- (4) Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada perusahaan hanya untuk satu kantor pengacara dan/atau satu kantor konsultan hukum untuk satu kasus tertentu;
 - b. Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing perusahaan;
 - c. Biaya kantor pengacara/konsultan hukum yang ditanggung oleh perusahaan adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (5) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh perusahaan menjadi beban yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban perusahaan.

(7) Biaya/11



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 11 -

- (7) Biaya kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka santunan purna jabatan bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas, tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus yang diadakan oleh Direksi BUMN sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan perusahaan.
- (9) Dalam hal Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh perusahaan.
- (10) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai oleh perusahaan maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) Perusahaan tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh BUMN yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah), atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
- (12) Dalam kasus Perdata atau Tata Usaha Negara, biaya perkara ditanggung oleh perusahaan, sepanjang :
 - a. Pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya satu kantor pengacara dan/atau satu kantor konsultan hukum untuk satu kasus tertentu;
 - b. Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di perusahaan;
 - c. Biaya pengacara/konsultan hukum adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - d. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Penggugat atau Tergugat adalah pihak selain BUMN yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah), atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
- (13) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang diperkarakan, dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum.

Pasal 25/12



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 12 -

Pasal 25

- (1) BUMN wajib memberikan Perlindungan Hukum kepada mantan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (13), mutatis mutandis berlaku bagi pemberian Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Fasilitas Khusus Bagi Anggota Direksi

Pasal 26

- (1) BUMN wajib memberikan Fasilitas Rumah Jabatan kepada Anggota Direksi sebanyak satu unit beserta biaya pemeliharaan dan utilitas.
- (2) Dalam hal perusahaan menyediakan Rumah Jabatan, dan anggota Direksi atas kemauannya sendiri tidak menggunakan Rumah Jabatan tersebut, maka kepada Anggota Direksi yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan maupun biaya penggantian lainnya.
- (3) Dalam hal Anggota Direksi tidak lagi menjabat, maka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perusahaan.

Pasal 27

- (1) BUMN dapat memberikan Fasilitas *Club Membership/Corporate Member* kepada Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) keanggotaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Fasilitas *Club Membership/Corporate Member* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan.

Pasal 28

- (1) BUMN dapat memberikan Biaya Representasi kepada Direksi sebesar biaya yang dikeluarkan (*at cost*) dalam hal Direksi mewakili perusahaan.
- (2) Batas maksimum besaran Biaya Representasi bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS/Menteri dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

BAB VII/13



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 13 -

BAB VII
TANTIEM DAN INSENTIF KINERJA

Pasal 29

- (1) BUMN dapat memberikan Tantiem kepada Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas, dalam hal BUMN memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam RKAP tahun buku yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal RUPS menetapkan Tantiem yang lebih besar atau lebih kecil daripada RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kelebihan atau kekurangan Tantiem dimaksud dapat diperhitungkan pada laporan keuangan tahun buku yang bersangkutan dan melakukan koreksi pembukuan apabila diperlukan.
- (4) Persero dapat memberikan Tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal Persero mengalami peningkatan kinerja walaupun Persero masih mengalami kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan atau akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya.
- (5) Perum dapat memberikan Insentif Kinerja kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas, dalam hal Perum mengalami peningkatan kinerja walaupun Perum masih mengalami kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan atau akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya.
- (6) Pemberian Tantiem dan Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), diberikan apabila telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam RKAP tahun yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi pemberian Tantiem dan Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5).

Pasal 30

- (1) Perhitungan Tantiem dan Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, didasarkan pada pertimbangan antara faktor-faktor :
 - a. Pencapaian Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*); dan/atau
 - b. Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.
- (2) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dapat diberikan tantiem atau insentif kinerja apabila pencapaian Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) dan Tingkat Kesehatan di atas 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Pencapaian Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang diperhitungkan dalam perhitungan Tantiem dan Insentif Kinerja maksimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
- (4) Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) dan/atau Tingkat Kesehatan ditetapkan oleh RUPS/Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) dan Tingkat Kesehatan BUMN.

(5) Komposisi/14



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 14 -

- (5) Komposisi besarnya Tantiem dan Insentif Kinerja ditetapkan sebagai berikut :
- Direktur Utama : 100%
 - Anggota Direksi : 90% dari Direktur Utama
 - Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas : 40% dari Direktur Utama
 - Anggota Komisaris/Anggota Dewan Pengawas : 36% dari Direktur Utama
- (6) Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalam komposisi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
- (7) Pajak Penghasilan atas Tantiem dan Insentif Kinerja ditanggung dan menjadi beban masing-masing Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- RUPS/Menteri dapat menetapkan penghasilan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dengan jenis dan/atau besaran tertentu yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- Dalam hal RUPS tidak dihadiri oleh Menteri, maka penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri.

Pasal 32

Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar Gaji/Honorarium Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas, maka Gaji/Honorarium tersebut menjadi hutang perusahaan kepada masing-masing Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas tersebut, terhitung sejak perusahaan tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda.

Pasal 33

- Anggota Direksi yang menjabat sebagai Anggota Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan, hanya menerima Honorarium dan Tantiem dari anak perusahaan/perusahaan patungan.
- Anggota Direksi yang mewakili BUMN dalam kerjasama operasi, hanya menerima Honorarium dan Tantiem dari kerjasama operasi tersebut.
- Gaji/Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan kepada Anggota Direksi dengan ketentuan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN.
- Penghasilan lain yang diberikan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/kerjasama operasi selain Honorarium dan Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diterima oleh Anggota Direksi dan selanjutnya diserahkan kepada BUMN sebagai pendapatan lain-lain.

Pasal 34/15



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 15 -

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi berhak mendapatkan Cuti Tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun.
- (2) Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila Anggota Direksi telah bekerja minimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (3) Izin Cuti Tahunan bagi Anggota Direksi diberikan oleh Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas dapat menunda Cuti Tahunan yang dimohonkan oleh Anggota Direksi berdasarkan alasan kepentingan perusahaan.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi berhak mendapatkan Cuti Besar sebanyak maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja selama satu periode jabatan.
- (2) Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila Anggota Direksi telah bekerja minimal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Izin Cuti Besar bagi Anggota Direksi diberikan oleh Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas dapat menunda Cuti Besar yang dimohonkan oleh Anggota Direksi berdasarkan alasan kepentingan perusahaan.

Pasal 36

- (1) Honorarium Sekretaris Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat menetapkan pemberian Tunjangan, Fasilitas dan/atau Tantiem/Insentif Kinerja kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menetapkan Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan/atau Tantiem/Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Komisaris dan Dewan pengawas wajib memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Peraturan Menteri ini mulai diberlakukan untuk perhitungan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas tahun buku 2009.

(2) Dalam/16



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 16 -

- (2) Dalam hal perhitungan Gaji/Honorarium Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam tahun buku 2009 berdasarkan Peraturan Menteri ini lebih besar dari pada Gaji/Honorarium Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam tahun buku 2008, maka kelebihan Gaji/Honorarium tersebut dapat dibayarkan apabila BUMN yang bersangkutan mengalami peningkatan kinerja dan mencapai target RKAP, walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada tahun buku 2009.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi BUMN yang mengalami kerugian dan/atau masih mengalami akumulasi kerugian dalam tahun buku 2008.

Pasal 38

- (1) BUMN yang telah memberikan Tunjangan dan Fasilitas dengan jumlah yang lebih besar dari yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka yang bersangkutan tetap menerima dengan jumlah tersebut sampai dengan perhitungan selanjutnya melampaui jumlah dimaksud.
- (2) BUMN yang memberikan Gaji/Honorarium dan Tantiem berdasarkan komposisi yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini, maka harus melakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri ini pada tahun-tahun buku berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :

1. Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-316/MBU/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Remunerasi Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
 2. Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-326/S.MBU/2002 tanggal 3 Mei 2002 tentang Penetapan Remunerasi Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diperbaharui dengan Surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN Nomor S-240/S.MBU/2003 tanggal 6 Mei 2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Penetapan Remunerasi Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; dan
 3. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2009.

Agar/17



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
8. Direksi BUMN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2009

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA,

SOFYAN A. DJALIL



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Contoh
Keputusan RUPS/Menteri Negara BUMN
Tentang
Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas
PT/Perum

A. Penghasilan Direksi

No	Jenis Penghasilan	Besaran Maksimum Sesuai Permen ini	Putusan RUPS/ Menteri (dalam rupiah)	Keterangan
1.	Gaji	Gaji = Gaji Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan		a. Dirut : 100% b. Direktur : 90% dari Dirut
2.	Tunjangan			
	• Tunjangan Hari Raya Keagamaan	paling banyak 2 (dua) kali gaji		
	• Tunjangan Komunikasi	sebesar pemakaian (<i>at cost</i>)		
	• Santunan Purna Jabatan	Premi asuransi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari gaji		
	• Tunjangan Pakaian	kebijakan internal perusahaan		Sesuai anggaran dalam RKAP
	• Tunjangan Cuti Tahunan	paling banyak 1 (satu) kali gaji		
	• Tunjangan Cuti Besar	paling banyak 2 (dua) kali gaji		Dalam tahun dimana santunan cuti besar diberikan, maka santunan cuti tahunan tidak diberikan
	• Tunjangan Perumahan	30% (tiga puluh persen) dari Gaji dengan jumlah maksimum : a. Rp 21.000.000,00 untuk Ibu Kota Negara; b. Rp 19.000.000,00 untuk Ibu Kota Provinsi c. Rp 16.000.000,00 untuk Kabupaten dan Kota.		Diberikan apabila tidak disediakan rumah jabatan oleh Perusahaan
	• Tunjangan Utilitas	sebesar pemakaian, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari tunjangan perumahan.		
	Fasilitas			
	• Fasilitas Kendaraan Dinas	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan operasional		
	• Fasilitas Kesehatan	dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan		



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	Jenis Penghasilan	Besaran Maksimum Sesuai Permen ini	Putusan RUPS/ Menteri (dalam rupiah)	Keterangan
	• Fasilitas Bantuan Hukum	sebesar kebutuhan		
	• Fasilitas Rumah Jabatan	1 (satu) unit dan biaya pemeliharaan dan utilitas		
	• Fasilitas <i>Club Membership</i>	Paling banyak 2 (dua) keanggotaan		
	• Fasilitas Perkumpulan Profesi	paling banyak 2 (dua) perkumpulan		
	• Fasilitas Biaya Representasi	sebesar pemakaian (<i>at cost</i>)		Batas Maksimum ditetapkan RUPS/Menteri
4.	Tantiem/Insentif Kinerja kali gaji		Sesuai pencapaian KPI dan Tingkat Kesehatan

B. Penghasilan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas

No	Jenis Penghasilan	Besaran Maksimum Sesuai Permen ini	Putusan Menteri/RUPS (dalam rupiah)	Keterangan
1.	Honorarium	40% (empat puluh persen) dari Gaji Dirut untuk Komisaris Utama dan Ketua Dewan Pengawas, dan 36% (tiga puluh enam persen) untuk Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas.		
2.	Tunjangan			
	• Tunjangan Hari Raya Keagamaan	paling banyak 2 (dua) kali Honorarium		
	• Tunjangan Komunikasi	paling banyak 5% (lima persen) dari Honorarium		
	• Santunan Purna Jabatan	Premi asuransi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Honorarium		
	• Tunjangan Pakaian	kebijakan internal perusahaan		Sesuai Anggaran dalam RKAP
	• Tunjangan Transport	Paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Honorarium		Jika tidak disediakan kendaraan dinas
3.	Fasilitas			
	• Fasilitas Kendaraan Dinas	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan operasional		
	• Fasilitas Kesehatan	dalam bentuk asuransi kesehatan atau biaya penggantian pengobatan		
	• Fasilitas Perkumpulan profesi	paling banyak 2 (dua) perkumpulan		



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

- 20 -

No	Jenis Penghasilan	Besaran Maksimum Sesuai Permen ini	Putusan Menteri/RUPS (dalam rupiah)	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Perkumpulan profesi• Fasilitas Bantuan Hukum	paling banyak 2 (dua) perkumpulan sebesar kebutuhan		
4.	Tantiem/Insentif Kinerja kali Honorarium		Sesuai pencapaian KPI dan Tingkat Kesehatan

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA



SOFYAN A. DJALIL



Lampiran II
Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor : PER- 02 /MBU/2009
Tanggal : 27 April 2009

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL
INDEKS PENDAPATAN DAN INDEKS TOTAL AKTIVA

Pendapatan (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan	Total Aktiva (Rp Milyar)	Indeks Total Aktiva
2 s.d 4	60	2 s.d 4	60
>4 s.d 8	70	>4 s.d 8	70
>8 s.d 16	80	>8 s.d 16	80
>16 s.d 32	95	>16 s.d 32	95
>32 s.d 64	110	>32 s.d 64	110
>64 s.d 128	130	>64 s.d 128	130
>128 s.d 256	150	>128 s.d 256	150
>256 s.d 512	175	>256 s.d 512	175
>512 s.d 1.024	200	>512 s.d 1.024	200
>1.024 s.d 2.048	230	>1.024 s.d 2.048	230
>2.048 s.d 4.096	260	>2.048 s.d 4.096	260
>4.096 s.d 8.192	295	>4.096 s.d 8.192	295
>8.192 s.d 16.384	330	>8.192 s.d 16.384	330
>16.384 s.d 32.768	370	>16.384 s.d 32.768	370
>32.768 s.d 65.536	410	>32.768 s.d 65.536	410
>65.536 s.d 131.072	455	>65.536 s.d 131.072	455
>131.072 s.d 262.144	500	>131.072 s.d 262.144	500
>262.144 s.d 524.288	550	>262.144 s.d 524.288	550
>524.288 s.d 1.048.576	600	>524.288 s.d 1.048.576	600
>1.048.576 s.d 2.097.152	655	>1.048.576 s.d 2.097.152	655
>2.097.152	710	>2.097.152	710

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SOFYAN A. DJALIL